



BUPATI TRENGGALEK

INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

Ketentraman dan Ketertiban Bulan Suci Romadhon 1426 H di Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : Bahwa dalam rangka menciptakan kekhidmatan serta Ketentraman dan Ketertiban di Bulan Suci Romadhon 1426 H dipandang perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Ketentraman dan Ketertiban Bulan Suci Romadhon 1426 H di Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. PP pengganti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. PP No. 39 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. PP No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Perda No. 1 Tahun 2005 tentang Keputusan Pendapatan dan Belanja daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Sdr. Camat Se- Kabupaten Trenggalek

Untuk :

- Pertama : Agar meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing – masing utamanya kegiatan massa yang berpotensi mengakibatkan kerawanan sosial dan kriminalitas serta mengevaluasi/ memonitoring eskalasi politik serta aksi teror.
- Kedua : Agar melakukan pembinaan/ penertiban dan melarang semua bentuk usaha industri dan pembuatan/ memperjual belikan petasan dan sejenisnya.
- Ketiga : Agar melarang pembakaran/ menyulut/ membunyikan petasan dan sejenisnya yang dilakukan oleh anggota masyarakat.
- Keempat : Mengintensifkan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap pengusaha dan atau tempat hiburan malam, diskotik, karaoke, rumah bola (bilyard), panti pijat, tempat prostitusi dan tempat lainnya sejenis yang bisa menimbulkan akibat terjadinya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat untuk mematuhi ketentuan operasi selama Bulan Suci Romadhon 1426 H.
- Kelima : Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada para pemilik restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Apabila buka pada siang hari agar memasang tabir atau kelambu dan tidak terlihat oleh pandangan umum.
- Keenam : Bersama – sama instansi terkait lainnya agar tetap menjaga situasi kondusif, aman, tentram, tertib di daerah masing – masing dan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Ketujuh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal 5 Oktober 2005

